



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052  
**SRAGEN - 57212**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR : *410 / 198* /18/2007

TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MA'ARIF NU SUMBERLAWANG SRAGEN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN

Menimbang : a. Bahwa Kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten Sragen diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.

b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005, telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan menengah.

c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Sragen tentang pendirian Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah

3. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah

4. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen

6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fingsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

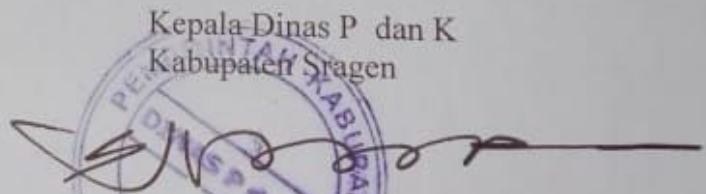
## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Ma'arif NU di Gulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen
- Kedua : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ma'arif NU di Gulan, Desa Jati Kecamatan Sumberlawang, Kab. Sragen sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Sekolah.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 8 November 2007

Kepala Dinas P dan K  
Kabupaten Sragen



**Drs. GATOT SUPADI, MBA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 131103997

embusan :

1. Bupati Sragen